



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir dengan cara berlangganan, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor untuk menjadi pelanggan parkir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, pemungutan retribusi dapat berupa dokumen lain yang dipersamakan yakni berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Parkir Langganan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGANGNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
8. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
9. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan di tinggalkan Pengemudinya.
10. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
11. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
12. Petugas parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut retribusi parkir kepada wajib retribusi.
13. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

14. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran pelayanan parkir ditempat khusus parkir.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk memungut atau memotong Retribusi.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yg merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah di lakukan dengan menggunakan formulir atau telah di lakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud retribusi parkir berlangganan adalah untuk memberikan kemudahan terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dalam mendapatkan pelayanan parkir.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan retribusi parkir berlangganan adalah:

- a. untuk meringankan beban parkir;
- b. untuk memberi kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir;
- c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemakai jasa parkir; dan
- d. untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Obyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa parkir yang memiliki kendaraan bermotor roda 2, roda 3 dan roda 4 atau lebih.

BAB IV PARKIR BERLANGGANAN

Bagian Kesatu Jenis Tarif

Pasal 7

Tarif berlangganan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;
- b. penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir lain yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Berlangganan

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda 10 ke atas, dikenakan retribusi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. kendaraan roda 6 dikenakan retribusi sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. kendaraan roda 4 dikenakan retribusi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. kendaraan roda 3 dan roda 2, dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda 10 ke atas, dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap tahun;
 - b. kendaraan roda 6 dikenakan retribusi sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap tahun;

- c. kendaraan roda 4 dikenakan retribusi sebesar Rp.180.000,00 (ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap tahun;
 - d. kendaraan roda 3 dan roda 2, dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap tahun;
 - e. kendaraan tidak bermotor, dikenakan retribusi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tahun.
- (3) Tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir.

Pasal 9

Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/non Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pejabat vertikal yang memegang kendaraan dinas roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6 ke atas wajib membayar retribusi sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara dan Eselon II, dan pimpinan BUMN dan BUMD serta pejabat instansi vertikal 1 (satu) kali setahun;
- b. Pejabat Eselon III minimal 2 (dua) kali setahun;
- c. Pejabat Eselon IV minimal 4 (empat) kali setahun; dan
- d. Staf Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil minimal 6 (enam) kali setahun.

BAB V PETUGAS PARKIR

Pasal 10

- (2) Dinas menempatkan petugas parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio ruang parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
- a. mengatur keluar dan masuk kendaraan dari/ke tempat parkir; dan
 - b. menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir.
- (4) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diberikan:
- a. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;
 - b. seragam khusus;
 - c. tanda pengenal; dan
 - d. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 11

Petugas parkir dalam melaksanakan tugas dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI MASA BERLAKU KARTU LANGGANAN

Pasal 12

Masa berlaku paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII TATA CARA BERLANGGANAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi yang akan berlangganan parkir wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Syarat berlangganan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan:
 - a. foto copy KTP/SIM;
 - b. foto copy STNK; dan
 - c. mengisi formulir pendaftaran.
- (3) Tempat pendaftaran parkir berlangganan adalah tempat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pendaftaran tidak dipungut biaya administrasi.

Pasal 14

Setiap orang pribadi yang sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan kartu berlangganan dan stiker berlangganan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi berlangganan ditarik setiap unit kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelanggan yang telah melunasi pembayaran parkir berlangganan diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa kartu berlangganan dan stiker berlangganan.
- (5) Kartu berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kartu elektronik.
- (6) Pembayaran retribusi berlangganan dapat dilakukan secara on line.
- (7) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



TAIYEB MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERANTURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PARKIR BERLANGGANAN

Sinjai, 2015

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Sinjai

Di-

Sinjai

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Parkir Berlangganan kepada Bapak, untuk kendaraan roda sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor.....Tahun 2015.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan:

- a. Foto Copy KTP/SIM :
- b. Foto Copy STNK :

Demikian permohonan ini saya buat, atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih.

PEMOHON,

(.....)

B. CONTOH KARTU PELANGGAN PARKIR



Ukuran : 5,9 cm x 8,9 cm

C. CONTOH KARTU PEMBAYARAN PREMI PARKIR BERLANGGANAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Bulu Pattuku No. Telp. (0482)22233 

**KARTU PEMBAYARAN PREMI
PARKIR BERLANGGANAN**

NAMA/INSTANSI :
ALAMAT :
NO. KENDARAAN :
JENIS KENDARAAN :

Sinjai, 2015
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINJAI**

H. FIRDAUS, S.Sos., M.Si
Pangkat: Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19650913 198503 1 006

DAFTAR PEMBAYARAN PREMI TAHUN 2015

NO	TGL BAYAR	BULAN	JUMLAH PEMBAYARAN	TANDA TANGAN	
				PETUGAS	PEMBAYAR
1		JANUARI			
2		FEBRUARI			
3		MARET			
4		APRIL			
5		MEI			
6		JUNI			
7		JULI			
8		AGUSTUS			
9		SEPTEMBER			
10		OKTOBER			
11		NOVEMBER			
12		DESEMBER			

D. CONTOH STIKER PARKIR LANGGANAN MOBIL



E. CONTOH STIKER PARKIR LANGGANAN MOTOR



BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA